



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 29 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG**

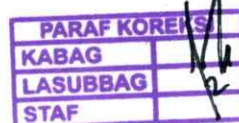
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi dan kegiatan berusaha di daerah serta perekonomian masyarakat Kabupaten Rejang Lebong, diperlukan adanya pemberian kemudahan dalam pemberian perizinan berusaha berbasis risiko bagi pelaku usaha;
- b. bahwa untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel, diperlukan pengaturan tentang pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diperlukan pengaturan mengenai pelayanan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);\
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6617)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
6. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau *Risk Basic Approach* (RBA) adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
10. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
11. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
12. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
13. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik.
14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

15. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
16. Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
17. Likuidasi adalah Pencabutan perizinan berusaha diakibatkan oleh pembubaran usaha orang perseorangan atau badan usaha (mencabut seluruh Perizinan Berusaha).
18. Non Likuidasi adalah Pencabutan perizinan berusaha yang tidak termasuk pembubaran usaha orang perseorangan atau badan usaha (mencabut salah satu/sebagian Perizinan Berusaha).
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- c. Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- d. Perubahan Data;
- e. Pencabutan, Pembatalan, Pertanggungjawaban serta Biaya Perizinan;
- f. Manajemen Penyelenggaraan;
- g. Pengawasan; dan
- h. Pembiayaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah untuk memberikan Landasan hukum bagi DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan pelayanan dan kemudahan dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada masyarakat.

BAB III PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu Jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri dari :
 - a. Perizinan Berusaha kegiatan usaha berisiko rendah;
 - b. Perizinan Berusaha kegiatan usaha berisiko menengah rendah;
 - c. Perizinan Berusaha kegiatan usaha berisiko menengah tinggi; dan
 - d. Perizinan Berusaha kegiatan usaha berisiko tinggi.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud ayat (1), mencakup sektor:
- pertanian;
 - lingkungan hidup dan kehutanan;
 - perindustrian;
 - perdagangan;
 - pekerjaan umum dan Perumahan rakyat;
 - kesehatan, obat dan makanan;
 - pendidikan dan kebudayaan;
 - pariwisata; dan
 - ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Pemohon Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Perizinan Berusaha terdiri atas:
- orang perseorangan; atau
 - badan usaha.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- perseroan terbatas;
 - persekutuan komanditer;
 - persekutuan firma;
 - persekutuan perdata;
 - koperasi;
 - yayasan;
 - perusahaan umum;
 - perusahaan umum daerah;
 - badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara; dan
 - lembaga penyiaran.
- (4) Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i berupa lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, lembaga pengelola investasi dan badan layanan umum.

Pasal 7

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi:
- persyaratan dasar; dan
 - dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - persetujuan lingkungan; dan
 - PBG; dan/atau
 - SLF.
- (3) Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:
- NIB;
 - Sertifikat Standar;
 - Izin.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

BAB IV
PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu
Dokumen Perizinan Berbasis Risiko

Pasal 8

- (1) Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah sebagai berikut :
 - a. Perizinan Berusaha kegiatan usaha berisiko rendah akan menerbitkan izin berupa NIB;
 - b. Perizinan Berusaha kegiatan usaha berisiko menengah rendah akan menerbitkan izin berupa NIB dan Sertifikat Standar;
 - c. Perizinan Berusaha kegiatan usaha berisiko menengah tinggi akan menerbitkan izin berupa NIB dan Sertifikat Standar; dan
 - d. Perizinan Berusaha kegiatan usaha berisiko tinggi akan menerbitkan izin berupa NIB dan Izin.
- (2) NIB, Sertifikat Standar dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan legalitas untuk melakukan pelaksanaan persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (3) NIB, Sertifikat Standar dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara otomatis melalui Sistem OSS dilengkapi tanda tangan elektronik dan berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya atau sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam memulai kegiatan usaha, setiap Pelaku Usaha wajib memiliki NIB.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan 1 (satu) NIB.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku juga sebagai:
 - a. angka pengenal impor;
 - b. hak akses kepabeanan;
 - c. pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan; dan
 - d. wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama Pelaku Usaha.

Pasal 10

- (1) Dalam memohonkan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pelaku Usaha memastikan kelengkapan data Pelaku Usaha dan rencana umum kegiatan usaha.
- (2) Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk orang perseorangan paling sedikit terdiri atas:
 - a. nama dan NIK;
 - b. NPWP orang perseorangan;
 - c. rencana permodalan; dan
 - d. nomor telepon seluler dan/atau alamat surat elektronik (email).
- (3) Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk badan usaha paling sedikit terdiri atas:
 - a. nama badan usaha;
 - b. jenis badan usaha;
 - c. status penanaman modal;



- d. nomor akta pendirian atau nomor pendaftaran beserta pengesahannya;
 - e. alamat korespondensi;
 - f. besaran rencana permodalan;
 - g. data pengurus dan pemegang saham;
 - h. negara asal penanam modal, dalam hal terdapat PMA;
 - i. maksud dan tujuan badan usaha;
 - j. nomor telepon badan usaha;
 - k. alamat surat elektronik (email) badan usaha; dan
 - l. NPWP badan usaha.
- (4) Rencana umum kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk orang perseorangan dan badan usaha paling sedikit terdiri atas:
- a. bidang usaha sesuai KBLI;
 - b. lokasi usaha;
 - c. akses kepabeanaan;
 - d. angka pengenal importir;
 - e. keikutsertaan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - f. status laporan ketenagakerjaan.
- (5) Pengisian data rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, paling sedikit terdiri atas:
- a. alamat lokasi usaha;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. informasi penguasaan lahan;
 - d. koordinat lokasi;
 - e. rencana luas dan jumlah lantai bangunan; dan
 - f. rencana jumlah bangunan.

Bagian Kedua Dokumen Perizinan Berusaha Non KBLI

Pasal 11

- (1) Perizinan Berusaha Non KBLI adalah kegiatan usaha yang tidak terdapat dalam sistem OSS.
- (2) Perizinan berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup sektor :
 - a. Sektor pendidikan;
 - b. Sektor kesehatan;
 - c. Sektor PUPR.
- (3) DPMPSTSP melakukan penerbitan Perizinan Berusaha non KBLI sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Keadaan Tertentu

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha dapat memperoleh pelayanan berbantuan dalam permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko apabila layanan Sistem OSS:
 - a. belum tersedia; dan
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk keadaan kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Terhadap kondisi kahar (*force majeure*), pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara manual.

PARAF KORESI	
KABAG	/
LASUBBAG	/
STAF	/

- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Hak Akses

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan Permohonan Perizinan Berusaha, Pelaku Usaha dapat diberikan hak akses oleh Lembaga OSS baik hak akses perorangan dan hak akses badan usaha.
- (2) DPMPTSP dapat memberikan hak akses turunan kepada Perangkat Daerah teknis yang membidangi kegiatan usaha dan unit kerja yang membidangi Perizinan Berusaha dan pengawasan Perizinan Berusaha.
- (3) Tata cara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PERUBAHAN DATA

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi perubahan atas isian data Pelaku Usaha dan data kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan melalui Sistem OSS.
- (2) Tata cara perubahan data sebagaimana pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENCABUTAN, PEMBATALAN, PERTANGUNGJAWABAN
SERTA BIAYA PERIZINAN

Pasal 15

- (1) Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat dilakukan atas dasar Likuidasi dan Nonlikuidasi.
- (2) Tata cara pencabutan sebagaimana pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan terdapat cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan pemalsuan data, dokumen, dan informasi, dapat dilakukan pembatalan.
- (2) Tata cara pencabutan sebagaimana pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, DPMPSTP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

Pasal 18

Segala biaya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada DPMPTSP tidak dilakukan pemunggutan biaya atau gratis.

BAB VII MANAJEMEN PENYELENGGARAAN

Pasal 19

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah.
- (2) Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi.
- (3) Penerapan manajemen penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Pengawasan melalui sistem elektronik; atau
 - b. Pengawasan Lapangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui:
 - a. Pengawasan rutin; dan
 - b. Pengawasan insidental.

Pasal 21

- (1) Pengawasan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan mengakses laman muka Sistem OSS dengan menggunakan hak akses turunan.
- (2) Pengawasan melalui sistem elektronik yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 - b. perangkat kerja pengawasan;
 - c. laporan berkala dari Pelaku Usaha;
 - d. pembinaan dan sanksi;
 - e. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - f. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
 - g. tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha atau putusan pengadilan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan pengawasan:
 - a. standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - b. perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal, dan/atau kewajiban kemitraan.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan DPMPSTSP, organisasi perangkat daerah teknis.

Pasal 22

- (1) Pengawasan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengaturan frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan:
- untuk risiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
 - untuk risiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Pasal 23

- (1) Pengawasan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilengkapi dengan Perangkat kerja pengawasan.
- (2) Perangkat kerja pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
 - surat tugas pelaksanaan Pengawasan Lapangan;
 - surat pemberitahuan kunjungan;
 - daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban;
 - BAP; dan
 - perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.

Pasal 24

Hasil Pengawasan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling sedikit memuat penilaian atas aspek:

- kepatuhan teknis yang di peroleh dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha; dan
- kepatuhan administratif, yang diperoleh dari indikator pemenuhan rasio realisasi penanaman modal, pemenuhan penyampaian laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi.

Pasal 25

- (1) Dalam hal hasil Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menunjukan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:
- pembinaan;
 - perbaikan; dan/atau
 - penerapan sanksi.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

Pasal 26

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di daerah dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 30 September 2022

BUPATI REJANG LEBONG,



SYAMSUL EFFENDI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS PEMRAKARSA	

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 30 September 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**


YUSRAN FAUZI

N A S K A H PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN HUKUM	TOL : KABAG. HUKUM,
	 INDRA HADIWINATA, S.H. MT NIP. 19791023 200212 1008